



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN COT
GIREK KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 260 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan Alasan yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, dan Kecamatan Paya Bakong pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Geuchik Gampong Alue Leuhob Nomor 391 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Geuchik Gampong Ara Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Ara Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan Merubah Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 11 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Yuliyana

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN COT GIREK KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KECAMATAN COT GIREK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
1	HAMDANI	Laki-laki	ALUE DRIEN	Sekretaris PPS
2	MUTIA SARI	Perempuan	ALUE DRIEN	Staf Sekretariat PPS
3	NURHALIMAH	Perempuan	ALUE DRIEN	Staf Sekretariat PPS
4	MISYANTI	Perempuan	ALUE LEUHOB	Sekretaris PPS
5	ERNIAWATI, S.E.I.	Perempuan	ALUE LEUHOB	Staf Sekretariat PPS
6	ANDRI IRWANSYAH	Laki-laki	ALUE LEUHOB	Staf Sekretariat PPS
7	LISFIANI	Perempuan	ALUE SEUMAMBU	Sekretaris PPS
8	ILYAS	Laki-laki	ALUE SEUMAMBU	Staf Sekretariat PPS
9	LIARDI	Laki-laki	ALUE SEUMAMBU	Staf Sekretariat PPS
10	NURMALA	Perempuan	BATU XII	Sekretaris PPS
11	HUJJARATI	Perempuan	BATU XII	Staf Sekretariat PPS
12	ILHAM SAPUTRA	Laki-laki	BATU XII	Staf Sekretariat PPS
13	ANWAR	Laki-laki	BEURANDANG ASAN	Sekretaris PPS
14	ISKANDAR	Laki-laki	BEURANDANG ASAN	Staf Sekretariat PPS
15	JAFAR. AB	Laki-laki	BEURANDANG ASAN	Staf Sekretariat PPS
16	MUHAMMAD RIZAL FAHRAIRI	Laki-laki	BEURANDANG DAYAH	Sekretaris PPS
17	MUTIA	Perempuan	BEURANDANG DAYAH	Staf Sekretariat PPS
18	TAUFIK AKBAR	Laki-laki	BEURANDANG DAYAH	Staf Sekretariat PPS
19	NUR INDRA AZIZ	Perempuan	BEURANDANG KRUENG	Sekretaris PPS
20	NURMALA	Perempuan	BEURANDANG KRUENG	Staf Sekretariat PPS
21	NURAIIDA	Perempuan	BEURANDANG KRUENG	Staf Sekretariat PPS
22	ROSA ANDINI LESTARI	Perempuan	CEMPEUDAK	Sekretaris PPS
23	AZHAR	Laki-laki	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
24	YUSLINDA	Perempuan	CEMPEUDAK	Staf Sekretariat PPS
25	RINA YULIANA	Perempuan	COT GIREK	Sekretaris PPS
26	ICE NIA DARNIATI	Perempuan	COT GIREK	Staf Sekretariat PPS
27	ALFI SYAHRI	Laki-laki	COT GIREK	Staf Sekretariat PPS
28	MAWAR DIANA	Perempuan	DRIEN II	Sekretaris PPS
29	ABDULLAH	Laki-laki	DRIEN II	Staf Sekretariat PPS
30	SAIFULLAH	Laki-laki	DRIEN II	Staf Sekretariat PPS
31	ABDUL MALIK	Laki-laki	GAMPONG ARA	Sekretaris PPS
32	EVI DARMAWATI	Perempuan	GAMPONG ARA	Staf Sekretariat PPS
33	ZULFIKAR	Laki-laki	GAMPONG ARA	Staf Sekretariat PPS
34	MELAYANA	Perempuan	JEULIKAT	Sekretaris PPS
35	MIDUN. S	Laki-laki	JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
36	AMIRUDDIN	Laki-laki	JEULIKAT	Staf Sekretariat PPS
37	SUMARLIN	Laki-laki	KP. BANTAN	Sekretaris PPS
38	PUTRI MAULANA DEWI	Perempuan	KP. BANTAN	Staf Sekretariat PPS
39	TEUKU SUHENDRA	Laki-laki	KP. BANTAN	Staf Sekretariat PPS
40	MASLIANA	Perempuan	KP. TEMPEL	Sekretaris PPS
41	INDAH SRI UTARI	Perempuan	KP. TEMPEL	Staf Sekretariat PPS
42	AFIA CUT DHIEN	Perempuan	KP. TEMPEL	Staf Sekretariat PPS
43	SUDARMIN	Laki-laki	LHOK MEURBO	Sekretaris PPS
44	HERLINAWATI	Perempuan	LHOK MEURBO	Staf Sekretariat PPS
45	NURUL FADILAH	Perempuan	LHOK MEURBO	Staf Sekretariat PPS
46	TISKA DEWI	Perempuan	LHOK REUHAT	Sekretaris PPS
47	ULFA MAHERA	Perempuan	LHOK REUHAT	Staf Sekretariat PPS
48	ZUR RAHMI	Perempuan	LHOK REUHAT	Staf Sekretariat PPS
49	DESI MAYANTI	Perempuan	LUENG BARO	Sekretaris PPS
50	ANISAH NADIA	Perempuan	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS
51	JAMALIAH	Perempuan	LUENG BARO	Staf Sekretariat PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	GAMPONG	JABATAN
52	KARIMUDDIN	Laki-laki	MATANG TEUNGOH	Sekretaris PPS
53	MANSYARI	Laki-laki	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
54	MARIANA	Perempuan	MATANG TEUNGOH	Staf Sekretariat PPS
55	DARMAN	Laki-laki	PUCOK ALUE	Sekretaris PPS
56	INTAN BAIDURI	Perempuan	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
57	M. SALEH	Laki-laki	PUCOK ALUE	Staf Sekretariat PPS
58	SOFYAN AB	Laki-laki	SEUNEUBOK BARO	Sekretaris PPS
59	SYAHRUL	Laki-laki	SEUNEUBOK BARO	Staf Sekretariat PPS
60	M YANI	Laki-laki	SEUNEUBOK BARO	Staf Sekretariat PPS
61	MARDHIAH	Perempuan	SEUPENG	Sekretaris PPS
62	M. DAUD	Laki-laki	SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
63	EKA SAFITRI	Perempuan	SEUPENG	Staf Sekretariat PPS
64	SULAIMAN	Laki-laki	TRIENG	Sekretaris PPS
65	MAULINA	Perempuan	TRIENG	Staf Sekretariat PPS
66	MULIANI	Perempuan	TRIENG	Staf Sekretariat PPS
67	KAHAR MUZAKAR	Laki-laki	U BARO	Sekretaris PPS
68	FITRI J	Perempuan	U BARO	Staf Sekretariat PPS
69	YUN FITRI	Perempuan	U BARO	Staf Sekretariat PPS
70	MUHAMMAD TAUFIK	Laki-laki	ULEE GAMPONG	Sekretaris PPS
71	LUDI YANTI	Perempuan	ULEE GAMPONG	Staf Sekretariat PPS
72	HARISUN	Laki-laki	ULEE GAMPONG	Staf Sekretariat PPS

Ditetapkan di Lhoksukon
Pada tanggal 11 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

HIDAYATUL AKBAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Utara
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yuliyana